



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PRODUKSI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, diperlukan dukungan sarana yang memadai dalam kualitas dan kuantitas melalui pengadaan barang di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menjamin hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak, Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu melakukan pengawasan dan pengendalian produksi barang yang akan diperoleh dari penyedia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Susunan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang.
3. Pengawasan dan Pengendalian Produksi yang selanjutnya disebut Wasdalprod adalah kegiatan pemeriksaan, pengujian, analisis dan evaluasi, serta asistensi terhadap proses dan hasil produksi pengadaan barang yang sedang diadakan oleh Penyedia berdasarkan spesifikasi teknis yang ditentukan.
4. Penyedia Barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang.
5. Kontrak Pengadaan Barang yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang.
6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
7. Proses Produksi adalah urutan kegiatan pembuatan barang yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
8. Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disingkat Spektek adalah standar kriteria teknis barang yang telah disahkan oleh PPK.

Pasal 2

Tujuan pengaturan Wasdalprod dalam pelaksanaan pengadaan barang meliputi:

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan Wasdalprod terhadap pengadaan barang di lingkungan Polri; dan
- b. terwujudnya hasil produksi barang sesuai Spektek yang ditentukan dalam Kontrak Pengadaan Barang di lingkungan Polri.

Pasal

Pasal 3

Wasdalprod pengadaan Barang dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu Wasdalprod Pengadaan Barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu Wasdalprod Pengadaan Barang dilaksanakan sesuai dengan bidang dan keahlian;
- c. objektif, yaitu Wasdalprod Pengadaan Barang dilaksanakan sesuai dengan yang ditemukan; dan
- d. akuntabel, yaitu Wasdalprod Pengadaan Barang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Wasdalprod dilaksanakan oleh tim terhadap kelompok material:

- a. bekal umum, yaitu material perbekalan yang bersifat umum, yaitu semua bekal berupa bahan baku/pembantu, bekal jadi serta sarana pemeliharannya yang digunakan/dikonsumsi oleh semua komponen Polri, baik perorangan maupun kesatuan;
- b. bekal kesehatan, yaitu material perbekalan termasuk peralatan material khusus yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan, pemberian dukungan serta pelaksanaan tugas kepolisian dibidang kesehatan;
- c. peralatan, yaitu material peralatan, perlengkapan, perkakas, perbekalan dan satwa yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan operasional Kepolisian, termasuk peralatan material khusus pencegahan/penanggulangan kriminalitas; dan
- d. komunikasi elektronika, yaitu material peralatan, perlengkapan, perkakas dan perbekalan termasuk peralatan material khusus yang digunakan untuk penyelenggaraan komunikasi elektronika, baik untuk keperluan komando dan pengendalian maupun pembinaan kekuatan Polri.

BAB II

TIM WASDALPROD

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Keanggotaan tim Wasdalprod dibentuk oleh PPK dengan Surat Perintah untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian proses produksi barang.
- (2) Keanggotaan tim Wasdalprod berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang atau lebih sebagai anggota.

(3) Keanggotaan

- (3) Keanggotaan tim Wasdalprod sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan tenaga ahli sesuai dengan bidang keahliannya.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 6

Tim Wasdalprod bertugas:

- a. mempelajari dokumen kontrak, Spektek dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan;
- b. merencanakan kegiatan Wasdalprod serta mengoordinasikan dengan pihak Penyedia Barang;
- c. memeriksa sarana prasarana produksi;
- d. memeriksa kualitas dan kuantitas bahan baku;
- e. melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas hasil produksi;
- f. mengoreksi hasil produksi yang tidak sesuai dengan Spektek untuk diperbaiki;
- g. mendokumentasikan proses produksi barang, apabila diperlukan; dan
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 7

Tim Wasdalprod sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang:

- a. meminta contoh bahan baku dan hasil produksi untuk uji kualitas;
- b. meminta dokumen hasil uji kualitas dari Penyedia Barang;
- c. memberi teguran secara tertulis kepada Penyedia Barang, apabila ditemukan ketidaksesuaian hasil produksi dengan Spektek yang telah ditentukan; dan
- d. menghentikan sementara kegiatan produksi barang yang tidak sesuai Spektek yang telah ditentukan.

BAB III

PELAKSANAAN WASDALPROD

Pasal 8

Tim Wasdalprod melaksanakan kegiatan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 9

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. menerima

- a. menerima arahan dari PPK;
- b. melaksanakan rapat untuk mempelajari:
 1. dokumen kontrak, Spektek dan dokumen lainnya;
 2. contoh barang produksi, material bahan baku dan gambar teknik yang telah disahkan oleh PPK;
- c. mengoordinasikan dengan Penyedia Barang mengenai rencana jadwal pelaksanaan Wasdalprod.

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. pemeriksaan administrasi dokumen kontrak;
- b. pengisian data *checklist* Wasdalprod;
- c. pemeriksaan produksi; dan
- d. pencatatan dan saran tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyedia Barang dan Ketua Tim.

Pasal 11

Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. pengecekan rencana produksi/pekerjaan dengan pelaksanaannya;
- b. pengecekan jurnal pengendalian mutu/pekerjaan pembuatan barang;
- c. pengecekan sertifikat tanda uji bahan baku terhadap barang sesuai dengan Spektek; dan
- d. pengecekan dokumen pengiriman, terhadap barang yang didatangkan dari luar negeri (impor).

Pasal 12

- (1) Pengisian data *checklist* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, memuat:
 - a. nama barang atau pekerjaan;
 - b. kelengkapan dokumen administrasi;
 - c. ketersediaan bahan baku;
 - d. sarana produksi;
 - e. jumlah tenaga kerja;
 - f. kapasitas produksi/volume pekerjaan; dan
 - g. keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Format data *checklist* tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pemeriksaan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

a. Barang

- a. barang yang masih dalam proses produksi sebagai berikut:
 1. memeriksa jumlah persediaan dan mutu bahan baku yang digunakan;
 2. mengecek sarana dan prasarana produksi yang digunakan dan kapasitas;
 3. memeriksa proses produksi/pekerjaan sesuai dengan Spektek;
 4. mengecek pengendalian mutu barang yang dilaksanakan oleh pabrik;
 5. mengecek mutu barang hasil produksi/pekerjaan dan melaksanakan uji teknis Barang/bahan yang digunakan;
 6. mengecek jumlah barang hasil produksi/pekerjaan; dan
 7. menghitung perkiraan waktu penyelesaian produksi barang yang belum selesai;
 - b. pemeriksaan terhadap barang yang sudah jadi sebagai berikut:
 1. memeriksa mutu barang sesuai dengan Spektek;
 2. menghitung jumlah barang yang telah selesai diproduksi baik yang sudah dikemas maupun yang belum dikemas; dan
 3. uji laboratorium dan uji teknis barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan produksi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada saat:
- a. persiapan produksi;
 - b. proses produksi; dan/atau
 - c. hasil produksi.
- (3) Setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim Wasdalprod melaporkan kepada PPK.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil produksi barang dengan Spektek, PPK melakukan teguran secara tertulis kepada Penyedia Barang berupa:
- a. teguran pertama, Penyedia Barang harus memperbaiki atau mengganti sesuai dengan Spektek, dalam waktu yang ditentukan;
 - b. teguran kedua, apabila teguran pertama tidak dilaksanakan, pihak Penyedia Barang diberikan waktu tertentu untuk memperbaikinya; dan
 - c. pemutusan kontrak dengan Penyedia Barang, apabila teguran kedua tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tahapan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, tim Wasdalprod melaporkan hasil pelaksanaan secara tertulis kepada PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Format laporan Wasdalprod tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi/Inspeksi Pabrikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Polri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BADRODIN HAITI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

YASONNA H LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 784